



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0446/Pdt.P/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rustaman bin Mamun**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

**Kokom binti Udin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 0446/Pdt.P/2015/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1990, yang di langungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah ayah kandung bernama Udin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Dayat Sutisna dan Ipin dengan mas kawin berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, karena tidak Mampu
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan
  4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 4 (empat) orang anak:
    - a. Rudi Lamri, Sukabumi 01 Januari 1995
    - b. Muhamad Arifin, Sukabumi 23 Mei 2000
    - c. Siti Marwah, Sukabumi 23 Maret 2006
    - d. Siti Nurazizah, Sukabumi 30 Juni 2008
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dengan alasan
    - a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
    - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Rustaman bin Mamun ) dengan Pemohon II (Kokom binti Udin );
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustaman bin Mamun ) dengan Pemohon II (Kokom binti Udin ) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RUSTAMAN Nomor : 320242201630001 tanggal 04 Februari 2013 dan atas nama KOKOM Nomor : 3202424505720001 tanggal Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Sebuah Foto kopi KK (Kartu Keluarga) atas nama RUSTAMAN Nomor : 3202421009120042 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I :

Dayat Sutisna bin Nahrowi, umur 48, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Keponakan pemohon I;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin, dan disaksikan dua orang saksi Dayat dan Pipin/Ipin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat alat sholat telah dibayar tunai, serta ada ijab kobul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat terhadap keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa setelah menikah para Pemohon berumah tangga di Kampung Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, masing masing bernama Rudi Lamri, Sukabumi 01 Januari 1995, Muhamad Arifin.Sukabumi 23 Mei 2000, Siti Marwah, Sukabumi 23 Maret 2006,dan Siti Nurazizah, Sukabumi 30 Juni 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas hukum terhadap keabsahan perkawinannya;

Saksi II :

Pipin Alias Ipin bin Sarhi, umur 41, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kp.Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohona
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin, dan disaksikan dua orang saksi saya dan Dayat Sutisna, dengan mas kawin seperangkat alat alat sholat telah dibayar tunai, serta ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap keabsahan perkawinnya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon berumah tangga di Kampung Cikaret RT 003 RW 004 Desa Bojong Tugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak,Masing-masing bernama Rudi Lamri, Sukabumi 01 Januari 1995,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Arifin.Sukabumi 23 Mei 2000, Siti Marwah, Sukabumi 23 Maret 2006,dan Siti Nurazizah, Sukabumi 30 Juni 2008

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas hukum terhadap keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan dan untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Cibadak dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pada tanggal 15 Juni 1990 dengan wali ayah kandung bernama Udin dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Sutisna dan Ipin, serta dihadiri oleh masyarakat setempat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1990 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Rustaman bin Mamun**) dengan Pemohon II ( **Kokom binti Udin**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191,000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kecamatan Curugkembar, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Cibadak oleh Drs. Joni Jidan sebagai Hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Joni Jidan

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S. Ag

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
-----  
Jumlah Rp. 191.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

MANSYUR SYAH,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)